

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PERAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
KABUPATEN PALI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh
MAQFIROH WLJAYA
011 500 106

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MAQFIROH WIJAYA
NIM : 011500106
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : KEWENANGAN PENYIDIK DAN PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN PALI



Palembang, 30 Maret 2019

Disetujui/Disahkan Oleh

Pembimbing Pertama,

DR. HJ. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI SH., MHum.

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN
PALI**

PENULIS :
Maqfiroh Wijaya
011500106

PEMBIMBING PERTAMA :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
PEMBIMBING KEDUA :
Liza Deshaini, SH., MHum.

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 butir (1) kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional yang menjadi ketentuan derivatif diatur dalam Pasal 75 dan 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyidik Badan Narkotika Nasional adalah melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini. Penyidik dapat melakukan kerjasama baik dengan pihak kepolisian maupun masyarakat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Terkait Kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Peran Badan Narkotika Nasional adalah :

1. Bidang Pencegahan.
2. Bidang Rehabilitasi,
3. Bidang Penegakan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum sekunder adalah buku-buku. Tehnik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier..

Rekomendasi, Sebaiknya guna membantu tugas penyidik dalam memberantas peredaran narkotika salah satunya diperlukan yaitu Cepu (Pencari Informasi) yang berguna bagi tugas Badan Narkotika Nasional agar dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat penanganan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN-

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. RuangLingkup	7
D. Metodologi	8
E. SistematikaPenulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidikan	11
B. Pengertian Narkotika	15
C. Pengertian Badan Narkotika Nasional	20
D. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak pidana Narkotika	30

BAB III KEWENANGAN PENYIDIK DAN PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN PALI

A. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Di Kabupaten Pali	35
B. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Pali	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV
PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya

Kesimpulan

1. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional adalah :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi.
- d. Menyuruh berhenti orang yang di duga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Memeriksa, mengeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memeriksa surat dan / atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaraan gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah juridiksi nasional.
- Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti yang cukup.
- Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.
- Memusnahkan Narkotika dan Prekursor narkotika.
- Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan / atau tes bagian tubuh lainnya.
- Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
- Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.
- Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- goli, Narkoba Dibatik Tembak Penjara, Arwaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 35-36.
- Amriawan, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat*, Media Perkasa, Jakarta, 2011, hlm. 37
- Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21.
- Mahrizal, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 1.
- Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakar Karya, Jakarta, 2006, hlm. 15.
- Surworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 12.
- Bawenga, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 93.
- Susangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 36.
- Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 111.
- Yanto Sembiring, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja dan Anak-Anak*, Ganesha Mahupiki, Bandung, 2012, hlm. 5.
- Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.
- Mainf S. Ridha, *Narkotika, Masalah Dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 21.

Moh. Taufik Makaro, Subasri, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 25.

Soedjono.D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumm, Bandung, 1997, hlm. 3.

Soedjono.D, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1999, hlm. 22.

Soedjono.D, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1999, hlm. 5.

Peraturan Perundang-undangan:

BNN RI, *Komunikasi Penyadaran Pencegahan Pemyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2004.

Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Penjelasan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Internet :

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/Tujuan-pokok-dan-Fungsi.com>, diakses tanggal 12 desember 2018.

<http://www.bnn.go.id/redd/pressrelease/13087/hari-anti-narkoba-internasional>,
diakses tanggal 24 november 2018